BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 300.2.3 / 1060 / BPBD

TENTANG
PERPANJANGAN KEDUA STATUS SIAGA DARURAT BENCANA ALAM
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN SERTA KEKERINGAN
TAHUN 2026

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor : 300.2.3/902/BPBD tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan Tahun 2026 pada tanggal 24 Oktober telah berakhir, sedangkan penanganan sarana, prasarana dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan masi terus dilaksanakan sehingga perlu melakukan Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alama Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Status Siaga Darurat Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan serta Kekeringan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2012 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong 136);
9. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 33);
10. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kemudahan Akses Keadaan Darurat Bencana (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023 Nomor 37);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Nomor 300.2.3/902/BPBD pada tanggal 25 September Tahun 2026, tentang Perpanjangan Status Siaga Darurat Bencana Alalam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026;
2. Hasil Kajian Tim Reaksi Cepat (TRC) dan Hasil Laporan Pusdalops-PB Penanggulangan Bencana Daerah tanggal 23 Oktober 2026 tentang Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026;
3. Berita Acara Rapat Perpanjangan Kedua Evaluasi Pelaksanaan Siaga Darurat Bencana Karhutlah dan Kekeringan Akibat El Nino di Wilayah Kabupaten Parigi Moutong Nomor : 00.2.4/830/Bid.KL tanggal 23 Oktober 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan Kedua Status Siaga Darurat Penanganan Bencana Alam Kebakaran Hutan dan Lahan Serta Kekeringan di Kabupaten Parigi Moutong tahun 2026, yang selanjutnya di singkat PKSSDBAKHDLSK.

KEDUA : PKSSDBAKHDLSK sebagaimana dimaksud dala Diktum KESATU ditetapkan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Oktober sampai dengan 23 November tahun 2026 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat dilapangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 25 Oktober 2026.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 4 NOVEMBER 2026

**BUPATI PARIGI MOUTONG,**

**ERWIN BURASE**

Tembusan :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia di Jakarta;
2. Deputi Bidang Penanganan Darurat Bencana BNPB di Jakarta;
3. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
6. Kepala Kepolisian Resort Parigi Moutong di Parigi;
7. Perwira Penghubung Parigi Moutong Komando Distrik Militer 1306 Palu di Parigi.